



PUTUSAN

Nomor 537 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AKHMAD WAHYUDI bin SURANI;**
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/2 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Alamat KTP: Desa Wedelan, RT 02 RW 01,
Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
- Domisili: Desa Banjaran, RT 05 RW 01,
Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD WAHYUDI bin SURANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat dalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 132 *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD WAHYUDI bin SURANI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang berada di dalam bekas bungkus rokok Sukun warna putih;
- 1 buah *testkid* merek Multi Drugscreen Test yang digunakan untuk *test urine* AKHMAD WAHYUDI bin SURANI (almarhum) dengan hasil positif;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Nomor Polisi K 5138 MV warna merah beserta STNKnya;
- 1 (satu) buah lembar surat keterangan dari KSP "Karya Jasa" Tayu Nomor 231/KOKARSA/231/2024 tanggal 2 April 2024 bahwa BPKB Sepeda motor YAMAHA MIO Nomor Polisi K 5138 MV warna merah marun masih berada di KSP Karya Jasa Tayu Jalan Raya Tayu-Jepara Km. 18 Cluwak Pati;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 17 Juli 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD WAHYUDI bin SURANI (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang berada di dalam bekas bungkus rokok Sukun warna putih;
 - 1 (satu) buah *testkid* merek Multi Drug Screen Test yang digunakan untuk *test urine* Tersangka Saudara AKHMAD WAHYUDI bin SURANI (almarhum) dengan hasil positif (+) MET;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi K 5138 MV warna merah;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi K 5138 MV warna marun;
- 1 (satu) buah lembar surat keterangan dari KSP "Karya Jasa" Tayu Nomor 231/KOKARSA/231/2024 tanggal 2 April 2024 bahwa BPKB sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi K 5138 MV warna merah marun masih berada di KSP Karya Jasa Tayu Jalan Raya Tayu-Jepara Km. 18 Cluwak Pati;

Dikembalikan kepada Zuliatin Nova;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 621/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Agustus 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa AKHMAD WAHYUDI bin SURANI tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 17 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD WAHYUDI bin SURANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,86 (nol koma delapan enam) gram yang berada di dalam bekas bungkus rokok Sukun warna putih;
 - 1 (satu) buah *testkid* merek Multi Drug Screen Test yang digunakan untuk *test urine* Tersangka Saudara AKHMAD WAHYUDI bin SURANI (almarhum) dengan hasil positif (+) MET;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi K 5138 MV warna merah;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha mio Nomor Polisi K 5138 MV warna marun;
- 1 (satu) buah lembar surat keterangan dari KSP "Karya Jasa" Tayu Nomor 231/KOKARSA/231/2024 tanggal 2 April 2024 bahwa BPKB sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi K 5138 MV warna merah

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marun masih berada di KSP Karya Jasa Tayu Jl Raya Tayu-Jepara
Km. 18 Cluwak Pati;

Dikembalikan kepada Zuliatin Nova;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid/2024/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024, Terdakwa yang disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Jepara dengan Surat Nomor W13.PAS.PAS.37.PK.01.01-1459 tanggal 4 September 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 September 2024 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 4 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 4 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Jepara dan Pengadilan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang) mengenai dakwaan yang seharusnya terbukti tidak dapat dibenarkan walaupun *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jepara dari kualifikasi tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan menjadi kualifikasi tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum" dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Tinggi Semarang salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena salah mengkonstruksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, karena tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*, yakni:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 17. 30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Banjaran, RT 05/01, Kecamatan Bangri, Kabupaten Jepara;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu, namun pada saat Saksi Awang Setiawan alias Nabi bin Suyono dilakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok Sukun warna putih dan disimpan di saku celana pendek sebelah kiri Saksi Awang Setiawan alias Nabi bin Suyono, 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna hijau beserta kartunya;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dilakukan tes *urine* dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi Awang Setiawan alias Nabi bin Suyono dan Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah membantu Saksi Awang Setiawan alias Nabi bin Suyono mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakkan di tempat menaruh/meletakkan Narkotika jenis sabu yang diketahui dan disepakati antara penjual dan pembeli;
- Bahwa Saksi Awang Setiawan alias Nabi bin Suyono dimintai tolong oleh teman Saksi Awang Setiawan alias Nabi bin Suyono yang bernama saudara Adit alias Codot untuk membelikan Narkotika jenis sabu kemudian Saksi Awang Setiawan alias Nabi bin Suyono bersama Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Awang Setiawan alias Nabi bin Suyono mau dimintai tolong oleh saudara Adit alias Codot untuk membeli Narkotika jenis sabu karena akan diberi upah Narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut dan rencananya keuntungan Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai atau digunakan Terdakwa bersama Saksi Awang Setiawan alias Nabi bin Suyono;
- Bahwa Terdakwa mau menemani Saksi Awang Setiawan alias Nabi bin Suyono mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena mendapatkan keuntungan mendapat sedikit Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi Awang Setiawan alias Nabi bin Suyono;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ditangkap, Saksi Awang Setiawan alias Nabi bin Suyono dan Terdakwa tidak dapat memunjukkan surat keterangan dari instansi terkait yang menyatakan Terdakwa sedang dalam masa pengobatan terkait dengan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) buah *testkid* merek Multi Drug Screen

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Test yang digunakan untuk *test urine* Terdakwa dengan hasil positif (+) Metamfetamina;

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina dengan bobot *netto* 0,52696 (nol koma lima dua enam sembilan enam) gram;
- Bahwa Penuntut Umum hanya mendakwa perbuatan Terdakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika;
- Dari fakta hukum tersebut, sesungguhnya konstruksi hukum yang paling tepat didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, namun karena tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Kasasi harus melakukan diskresi yudisial terhadap sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyimpangi ketentuan pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut berdasarkan pertimbangan menghormati otoritas Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan mengikuti doktrin bahwa hakim harus memutus perkara pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum (kepastian hukum), serta untuk mewujudkan pemidanaan yang adil bagi Terdakwa (keadilan). Berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 621/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Agustus 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 41/Pid.Sus/

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/PN Jpa tanggal 17 Juli 2024 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AKHMAD WAHYUDI bin SURANI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 621/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 26 Agustus 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 17 Juli 2024 mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD WAHYUDI bin SURANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Februari 2025** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)